

Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Novian Ristanto¹, Martinus Budiantara²

Department of Accounting, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 06 Maret 2025

Revised: 104 April 2025

Accepted: 11 Juni 2025

Keywords:

Literasi Pajak,
Kesadaran Pajak,
E-Filing
Kepatuhan

ABSTRACT

Tujuan penelitian: Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta.

Metode penelitian: menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden UMKM terdaftar, dianalisis melalui regresi linear berganda dengan SPSS.

Kebaruan penelitian terletak pada analisis kombinasi literasi, kesadaran pajak, dan e-Filing terhadap kepatuhan UMKM Yogyakarta

Hasil Penelitian: mengungkapkan bahwa literasi pajak ($\beta = 0,086$; sig. 0,008) dan e-Filing ($\beta = 0,815$; sig. 0,000) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kesadaran pajak tidak signifikan (sig. 0,236). Koefisien determinasi ($R^2 = 90,3\%$) menunjukkan ketiga variabel dominan dalam menjelaskan variasi kepatuhan. Temuan ini memperkuat pentingnya edukasi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, meski kesadaran pajak perlu didukung faktor lain seperti kepercayaan pada pemerintah.

Implikasi: Pemerintah perlu memperluas sosialisasi literasi pajak dan optimasi e-Filing, khususnya bagi UMKM, guna mendorong kepatuhan sukarela dan penerimaan pajak yang berkelanjutan

Research Objectives: This study aims to analyze the influence of tax literacy, tax awareness, and e-Filing on tax compliance among SMEs in Yogyakarta.

Research Method: A quantitative approach was employed, distributing questionnaires to 100 registered SME respondents, with data analyzed using multiple linear regression in SPSS.

Originalitas/Novelty: The study's originality lies in its combined analysis of tax literacy, tax awareness, and e-Filing on SME tax compliance in Yogyakarta.

Findings: The results reveal that tax literacy ($\beta = 0.086$; sig. 0.008) and e-Filing ($\beta = 0.815$; sig. 0.000) have a significant positive effect on compliance, while tax awareness was not significant (sig. 0.236). The coefficient of determination ($R^2 = 90.3\%$) indicates these three variables dominantly explain compliance variations. These findings underscore the importance of tax education and digitalization of tax systems to enhance compliance, though tax awareness requires additional supporting factors such as trust in the government.

Implications: The government needs to expand tax literacy outreach and optimize e-Filing, particularly for SMEs, to encourage voluntary compliance and sustainable tax revenue.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



OPEN ACCESS

Corresponding Author:

Novian Ristanto

Department of Accounting, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Jl. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753

Email: novianristanto98@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang vital dalam mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun DIY menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang cukup tinggi (96,63% pada 2024), persoalan mendasar seperti

rendahnya literasi pajak, kesadaran pajak, dan adopsi teknologi e-filing masih menjadi kendala yang perlu diatasi (Kementerian Keuangan, 2024). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pajak sering kali berakar dari minimnya pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta kesulitan teknis dalam memanfaatkan layanan digital (Yuliati & Fauzi, 2020; Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Kesenjangan antara kebijakan perpajakan dan pemahaman masyarakat menjadi masalah krusial. Di Yogyakarta, banyak wajib pajak, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menganggap pajak sebagai beban ketimbang kontribusi untuk pembangunan. Persepsi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi yang efektif serta keterbatasan akses terhadap teknologi e-filing, yang seharusnya dapat mempermudah proses pelaporan pajak (Erawati & Pelu, 2021). Padahal, penelitian oleh Susanti dan Maharani (2020) menunjukkan bahwa literasi pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), sementara kesadaran pajak berperan dalam membangun motivasi intrinsik wajib pajak. Namun, penelitian terdahulu cenderung mengkaji ketiga faktor – literasi pajak, kesadaran pajak, dan e-filing – secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran holistik tentang interaksi ketiganya dalam memengaruhi kepatuhan pajak di konteks lokal seperti DIY.

Originalitas penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menganalisis secara simultan peran literasi pajak, kesadaran pajak, dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan empiris dengan fokus pada sektor UMKM, yang kontribusinya signifikan namun sering kali kurang terdata dalam sistem perpajakan. Data Dinas Koperasi dan UKM DIY menunjukkan peningkatan jumlah UMKM terdaftar dari 337.060 unit (2021) menjadi 345.980 unit (2024), tetapi belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak yang merata (Dinas Koperasi & UKM DIY, 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih tepat sasaran, termasuk edukasi perpajakan dan pendampingan teknologi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di DIY, khususnya pada pelaku UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, seperti program sosialisasi berbasis komunitas atau pelatihan e-filing yang ramah pengguna. Selain itu, temuan ini dapat memperkaya literatur akademis dengan memberikan bukti empiris tentang determinan kepatuhan pajak di wilayah dengan karakteristik sosio-kultural unik seperti Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat melalui transparansi dan kepercayaan.

Tinjauan Pustaka

Grand Teori (Theory of Planned Behavior)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 merupakan teori perilaku yang banyak digunakan untuk memahami dan memprediksi tindakan individu dalam berbagai konteks, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat (*intention*) untuk melakukan perilaku tersebut, dan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk motivasi individu untuk bertindak, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku aktual.

Sikap terhadap perilaku merujuk pada penilaian individu mengenai apakah suatu tindakan memiliki dampak positif atau negatif. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sikap ini terbentuk melalui literasi pajak, di mana individu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak. Mereka memahami bahwa pajak memiliki manfaat besar bagi pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, semakin tinggi literasi pajak seseorang, maka semakin besar kemungkinan terbentuknya sikap positif yang mendorong niat untuk membayar pajak.

Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam perpajakan, norma subjektif dapat berasal dari dorongan moral, norma sosial, atau harapan dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan masyarakat.

Kesadaran pajak yang tinggi menunjukkan adanya pengaruh norma subjektif yang kuat, di mana individu merasa bertanggung jawab secara moral untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin kuat norma subjektif yang dirasakan, maka semakin besar kemungkinan seseorang berniat untuk patuh terhadap aturan perpajakan.

Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sumber daya yang dimiliki, dan hambatan yang mungkin dihadapi. Dalam penelitian ini, kemudahan penggunaan teknologi perpajakan seperti e-filing berperan dalam meningkatkan *perceived behavioral control*. Apabila wajib pajak merasa bahwa pelaporan pajak melalui e-filing mudah dan efisien, maka mereka akan lebih yakin dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan negara, dan para ahli memiliki pandangan yang cukup seragam mengenai definisinya. Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Pembayaran pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Soemitro dalam Resmi (2014:1), yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sementara itu, Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) menambahkan bahwa pajak adalah kewajiban yang timbul akibat kondisi atau tindakan tertentu yang memberikan status hukum tertentu, namun bukan sebagai bentuk hukuman. Pajak ini harus diserahkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa memberikan imbalan langsung, dengan tujuan akhir memelihara kesejahteraan umum. Senada dengan pendapat tersebut, Feldmann dalam Resmi (2014:2) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang dipaksakan secara sepihak oleh pemerintah dan dibayarkan kepada penguasa berdasarkan norma umum, tanpa imbalan langsung dan hanya untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam pelaksanaannya, pajak memiliki dua fungsi utama sebagaimana dijelaskan dalam buku Resmi (2014:3). Pertama adalah fungsi *budgetair*, yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Pemerintah secara aktif berusaha meningkatkan penerimaan dari pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan efisiensi pemungutan. Berbagai peraturan perpajakan juga terus disempurnakan, seperti dalam Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fungsi kedua adalah fungsi *regulerend* atau pengatur. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak dimanfaatkan untuk mendorong atau menekan kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan nasional di luar aspek keuangan semata.

Terkait jenis-jenis pajak, Resmi (2014:7) mengelompokkan pajak dalam tiga kategori, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif memperhitungkan kondisi pribadi wajib pajak, seperti dalam hal Pajak Penghasilan (PPh). Sebaliknya, pajak objektif hanya memperhatikan objek yang dikenai pajak tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jika dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan umum negara, contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan

PPnBM. Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membiayai pengeluaran daerah masing-masing. Contoh pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga keseimbangan sosial serta ekonomi masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam praktik pemungutan pajak, terdapat tiga sistem utama yang digunakan, sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2014:11). Ketiga sistem ini memiliki karakteristik dan pembagian tanggung jawab yang berbeda antara pemerintah, wajib pajak, dan pihak ketiga.

Sistem pertama adalah *Official Assessment System*, di mana wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan aparat perpajakan. Dalam sistem ini, otoritas perpajakan yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap tahunnya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Seluruh proses, mulai dari penghitungan hingga penetapan, menjadi tanggung jawab aparat pajak. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem ini sangat bergantung pada kinerja dan peran aktif dari petugas pajak itu sendiri.

Sistem kedua adalah *Self-Assessment System*, yakni sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam sistem ini, wajib pajak memegang peran utama dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya. Sistem ini didasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan, mampu menghitung kewajibannya dengan benar, serta memiliki integritas dan kesadaran dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dengan demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak itu sendiri.

Sistem ketiga adalah *Withholding System*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini biasanya adalah badan usaha atau instansi tertentu yang diberi tanggung jawab untuk menghitung, memungut, serta menyetorkan pajak ke kas negara dan melaporkannya kepada otoritas perpajakan. Penunjukan pihak ketiga dilakukan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, atau peraturan lain yang relevan. Dalam sistem ini, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung pada kedisiplinan dan akuntabilitas pihak ketiga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga sistem ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif dari wajib pajak dan pihak lain yang ditunjuk, demi terciptanya sistem perpajakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan individu atau masyarakat dalam memahami konsep dasar perpajakan, termasuk kewajiban, hak, dan prosedur perpajakan. Menurut penelitian oleh Mardhatilla et al (2023), literasi pajak yang tinggi secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Literasi pajak merupakan fondasi penting dalam pemahaman individu atau masyarakat tentang sistem perpajakan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang berbagai konsep dasar, seperti jenis-jenis pajak, tarif, kewajiban, serta hak dan tanggung jawab wajib pajak. Tingkat literasi yang tinggi mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan negara dan manfaat yang diperoleh dari kewajiban pajak yang tepat. Selain itu, literasi pajak juga melibatkan pengetahuan tentang prosedur perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran yang benar dan tepat waktu (Des Ryantini et al., 2022).

Masyarakat yang memiliki literasi pajak yang baik akan lebih sadar akan hak-hak dan perlindungan yang mereka miliki dalam proses perpajakan. Mereka juga cenderung memiliki sikap yang lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, tingkat literasi pajak seringkali masih rendah. Ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Masyarakat (Ma'rufah & Sari, 2023).

Dalam konteks kepatuhan pajak di Yogyakarta, penting untuk memahami sejauh mana literasi pajak memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat literasi pajak di kalangan masyarakat, dapat diidentifikasi area-area di mana penyuluhan dan edukasi lebih lanjut diperlukan. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut tentang literasi pajak di Yogyakarta dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak mereka serta kontribusinya dalam pembangunan negara.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak mengacu pada tingkat pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat akan pentingnya perpajakan dalam mendukung pembangunan negara dan pelayanan publik. Menurut studi oleh Chandra & Sandra (2020), kesadaran pajak yang tinggi dapat menjadi prediktor yang kuat untuk tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi pula. Kesadaran ini memicu tanggung jawab moral dan kewajiban sosial untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Kesadaran pajak merujuk pada tingkat pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat tentang peran serta pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan pelayanan publik. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pajak digunakan untuk mendanai infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi yang mereka berikan melalui pembayaran pajak mereka, serta dampak positifnya bagi kemajuan sosial dan ekonomi (Yulia et al., 2020).

Kesadaran pajak juga mencakup pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Individu yang sadar akan kewajiban pajaknya cenderung lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban tersebut, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Mereka menyadari bahwa ketaatan terhadap peraturan perpajakan adalah tanggung jawab sosial dan moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik (Tambun & Haryati, 2022).

Namun, di beberapa daerah seperti Yogyakarta, tingkat kesadaran pajak masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari manfaat pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan umum. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kurangnya motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta meningkatkan risiko perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan dan penyuluhan pajak guna meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat Yogyakarta, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan negara melalui kontribusi pajak yang tepat dan bertanggung jawab (Mansur et al., 2022).

E-Filing

E-Filing adalah salah satu inovasi teknologi informasi yang digunakan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Dalam penelitian oleh Puspitasari & Tahar (2022), ditemukan bahwa penggunaan e-filing dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan pajak. Namun, faktor-faktor seperti aksesibilitas teknologi dan tingkat literasi digital juga berperan penting dalam efektivitas penggunaan e-filing.

E-filing, atau electronic filing, adalah suatu sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik melalui platform digital. Dalam era teknologi informasi saat ini, e-filing telah menjadi alternatif yang populer dan efisien dalam proses administrasi perpajakan. Dengan e-filing, wajib pajak dapat mengisi formulir pajak secara online, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan mengirimkan data secara langsung kepada otoritas pajak (Tahar et al., 2020).

Salah satu keuntungan utama dari e-filing adalah kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pelaporan pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi mengisi formulir secara manual atau mengunjungi kantor pajak secara langsung. Mereka dapat mengakses platform e-filing dari mana saja dengan koneksi internet, baik itu dari rumah, kantor, atau bahkan menggunakan perangkat mobile. Hal ini menghemat waktu dan tenaga bagi wajib pajak serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengisian formulir pajak. Selain itu, e-filing juga meningkatkan akurasi dan keamanan dalam pelaporan pajak. Dengan sistem elektronik, data yang dimasukkan oleh wajib pajak dapat diverifikasi secara otomatis oleh sistem, sehingga mengurangi risiko kesalahan perhitungan atau pengisian formulir. Selain

itu, transmisi data secara elektronik juga dapat meningkatkan keamanan informasi, karena data yang dikirimkan terenkripsi dan dilindungi oleh protokol keamanan digital (Garnetia & Rasmini, 2020). Namun, meskipun e-filing menawarkan berbagai keuntungan, penggunaan sistem ini masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti tingkat aksesibilitas teknologi dan literasi digital di masyarakat. Beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, mungkin menghadapi kendala dalam akses internet atau ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan penyediaan layanan e-filing yang mudah digunakan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga potensi e-filing dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal (Masrohah & Segarawasesa, 2024)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi Pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban, peraturan perpajakan, tarif, dan prosedur pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi cenderung lebih sadar terhadap kewajiban perpajakan dan memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Mardhatilla et al. (2023) menyatakan bahwa literasi pajak yang baik berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Saharani dan Sari (2021), serta Simorangkir (2023), juga menguatkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, khususnya di kalangan UMKM. **Hipotesis 1 (H1):** Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Pajak mencerminkan tingkat pemahaman dan kepedulian wajib pajak terhadap pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang sadar akan fungsi pajak cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Penelitian oleh Supriatiningsih dan Jamil (2021), serta Simorangkir (2023), menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yuliati dan Fauzi (2020) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa kesadaran pajak menjadi salah satu determinan utama dalam kepatuhan sukarela. **Hipotesis 2 (H2):** Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kepraktisan yang ditawarkan oleh E-Filing diyakini mendorong peningkatan kepatuhan pajak, terutama di era digital saat ini. Penelitian Kristiana Yolanda Wula Djo (2022), Thristyana Suteja dan Angraini (2023), serta Indriyati et al. (2021), menyimpulkan bahwa penggunaan E-Filing memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik untuk wajib pajak pribadi maupun pelaku UMKM. **Hipotesis 3 (H3):** E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif analitis untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Lokasi penelitian difokuskan pada Kota Yogyakarta, dengan populasi berupa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama setempat. Pemilihan sampel dilakukan secara insidental terhadap 100 pemilik atau manajer UMKM yang telah memiliki NPWP, dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut telah memenuhi batas minimal menurut kriteria Roscoe. Pengumpulan data dilakukan secara efisien melalui penyebaran kuesioner online berbasis Google Form yang menggunakan skala Likert.

Variabel penelitian terdiri atas variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak yang diukur

melalui empat indikator utama: kepemilikan NPWP, ketepatan perhitungan pajak, ketepatan pembayaran, dan pelaporan SPT. Sementara itu, tiga variabel independen yang diteliti meliputi literasi pajak (pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan fungsi pajak dengan enam indikator pengukuran), kesadaran pajak (kemauan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan empat indikator), serta e-filing (pengaruh sistem pelaporan online terhadap efisiensi pelaporan dengan empat indikator).

Analisis data dilakukan dengan teknik regresi linear berganda menggunakan bantuan software SPSS 21. Tahapan analisis dimulai dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum data, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mencakup uji validitas (dengan kriteria korelasi item-total > 0.3), uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov dengan $p > 0.05$), uji multikolinearitas (tolerance > 0.1 dan VIF < 10), serta uji heteroskedastisitas (Glejser dengan $p > 0.05$). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen ($\alpha = 0.05$) dan uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Model persamaan regresi yang digunakan adalah $Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, di mana Y' merepresentasikan kepatuhan pajak, X_1 - X_3 masing-masing merupakan literasi pajak, kesadaran pajak, dan e-filing, a sebagai konstanta, b sebagai koefisien regresi, dan e sebagai error. Penelitian ini memanfaatkan teknologi survei online dan analisis statistik komprehensif untuk menguji secara empiris berbagai faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Yogyakarta.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap item dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara akurat dan sahih. Uji ini menggunakan korelasi Pearson antara setiap item dengan skor total. Item dinyatakan valid jika nilai r hitung > r tabel, dengan taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) maka nilai r tabel = 0,195.

Tabel 1 Uji Validitas

Indikator	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Variabel X1 - Literasi Pajak			
X1P1	0.568	0.000	Valid
X1P2	0.538	0.000	Valid
X1P3	0.441	0.000	Valid
X1P4	0.476	0.000	Valid
X1P5	0.496	0.000	Valid
X1P6	0.616	0.000	Valid
X1P7	0.630	0.000	Valid
X1P8	0.588	0.000	Valid
X1P9	0.639	0.000	Valid
X1P10	0.688	0.000	Valid
X1P11	0.717	0.000	Valid
X1P12	0.581	0.000	Valid
X1P13	0.686	0.000	Valid
X1P14	0.817	0.000	Valid
X1P15	0.733	0.000	Valid
X1P16	0.601	0.000	Valid
X1P17	0.675	0.000	Valid
X1P18	0.621	0.000	Valid
Variabel X2 - Kesadaran Pajak			
X2P1	0.512	0.000	Valid

Indikator	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X2P2	0.884	0.000	Valid
X2P3	0.808	0.000	Valid
X2P4	0.803	0.000	Valid
X2P5	0.664	0.000	Valid
X2P6	0.714	0.000	Valid
Variabel X3 - Penggunaan E-Filing			
X3P1	0.839	0.000	Valid
X3P2	0.759	0.000	Valid
X3P3	0.422	0.000	Valid
X3P4	0.482	0.000	Valid
X3P5	0.807	0.000	Valid
X3P6	0.834	0.000	Valid
X3P7	0.772	0.000	Valid
X3P8	0.797	0.000	Valid
Variabel Y - Kepatuhan Wajib Pajak			
YP1	0.712	0.000	Valid
YP2	0.862	0.000	Valid
YP3	0.800	0.000	Valid
YP4	0.871	0.000	Valid
YP5	0.736	0.000	Valid
YP6	0.680	0.000	Valid
YP7	0.827	0.000	Valid
YP8	0.618	0.000	Valid
YP9	0.497	0.000	Valid
YP10	0.566	0.000	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS versi 24(2025)

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang ditampilkan pada Tabel 1, seluruh item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai korelasi Pearson di atas 0,195, dengan nilai tertinggi sebesar 0.871 pada item YP4 dan terendah sebesar 0.497 pada item YP9. Hal ini menunjukkan bahwa semua item dalam variabel Y valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Untuk variabel Literasi Pajak (X1), semua item dari X1 juga menunjukkan nilai Pearson di atas r tabel (0,195), dengan nilai korelasi tertinggi sebesar 0.817 (X1P14) dan terendah sebesar 0.441 (X1P3). Dengan demikian, seluruh item dalam variabel Literasi Pajak dinyatakan valid.

Selanjutnya, pada variabel Kesadaran Pajak (X2), keenam juga memiliki nilai korelasi di atas 0,195, dengan nilai tertinggi sebesar 0.884 (X2P2) dan terendah sebesar 0.512 (X2P1). . Artinya, semua item pada variabel ini juga valid.

Pada variabel E-Filing (X3), delapan item menunjukkan nilai korelasi yang juga lebih besar dari r tabel. Nilai korelasi tertinggi terdapat pada item X3P1 0.839 dan terendah pada item X3P3 0.422. Dengan demikian, seluruh item pada variabel E-Filing dapat dinyatakan valid.

Kesimpulannya, seluruh item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Literasi Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), dan E-Filing (X3) dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari nilai r tabel (0,195). Oleh karena itu, semua item layak digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	N of Items
Literasi Pajak	0,905	18
Kesadaran Pajak	0,826	6
E-filing	0,859	8
Kepatuhan Wajib Pajak	0,890	8

Sumber: *Pengolahan Data Primer (2025)*

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran berulang. Instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran menunjukkan konsistensi dan kestabilan. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik Cronbach's Alpha.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai Cronbach's Alpha dimana sudah melebihi 0,6 dari semua variable pada sebanyak 41 butir pertanyaan. Nilai ini berada jauh di atas standar minimum reliabilitas, yaitu 0,60, sebagaimana yang disarankan oleh Nunnally (1994). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, yang mencakup variabel Literasi Pajak (X_1), Kesadaran Pajak (X_2), E-Filing (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dinyatakan reliabel dan layak untuk digunakan dalam pengujian lebih lanjut.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah Kolmogorov-Smirnov Test. Uji ini dilakukan terhadap nilai residual tak terstandarisasi.

Tabel 3 Uji Normalitas

Description	Value
Sample Size (N)	100
Normal Parameters	
- Mean	0.0000000
- Std. Deviation	1.5823
Most Extreme Differences	
- Absolute	0.101
- Positive	0.044
- Negative	-0.101
Test Statistic	0.101
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.013 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0.247 ^d
- 99% Confidence Interval	0.235 – 0.258

Sumber: *Pengolahan Data Primer (2025)*

Berdasarkan Tabel 3, Monte Carlo. (2-tailed) adalah 0,247, yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal secara statistik karena nilai signifikansi berada di atas 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t Hitung	Sig.	Tolerance	VIF
(Konstanta)	1,399	1,545	-	0,905	0,368	-	-
Literasi Pajak	0,086	0,032	0,129	2,688	0,008	0,420	2,378
Kesadaran Pajak	0,266	0,090	0,181	2,950	0,004	0,258	3,870

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t Hitung	Sig.	Tolerance	VIF
E-Filing	0,815	0,074	0,691	10,994	0,000	0,247	4,055

Sumber: *Pengolahan Data Primer (2025)*

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelatif yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Jika antar variabel bebas saling berkorelasi tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan pada estimasi parameter regresi dan menurunkan keakuratan model. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai tolerance untuk variabel Literasi Pajak (X1) adalah 0,420 dengan VIF sebesar 2,378, variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai tolerance 0,258 dan VIF 3,870, sedangkan variabel E-Filing (X3) memiliki nilai tolerance 0,247 dan VIF 4,055. Nilai-nilai tersebut masih berada dalam batas toleransi yang umum digunakan, yaitu tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius dalam model regresi ini, sehingga ketiga variabel independen layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t Hitung	Sig.
(Konstanta)	1,519	0,976	-	1,556	0,123
Literasi Pajak	0,012	0,020	0,094	0,603	0,548
Kesadaran Pajak	-0,068	0,057	-0,237	-1,192	0,236
E-Filing	0,013	0,047	0,057	0,282	0,778

Sumber: *Pengolahan Data Primer (2025)*

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual (kesalahan) satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari gejala heteroskedastisitas, yang berarti residual harus memiliki varian yang konstan (homoskedastisitas). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan dalam Tabel 5, nilai signifikansi untuk variabel Literasi Pajak (X1) adalah 0,548, yang lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa variabel ini mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,236, dan variabel E-Filing (X3) sebesar 0,778. Maka dapat disimpulkan jika sudah di atas 0,05 tidak ada gejala heteroskedastisitas data dapat diolah.

Analisis Regresi Linear berganda

Uji F

Tabel 6 Uji Simultan (Uji F)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F Hitung	Sig.
Regression	2400,284	3	800,095	309,869	0,000
Residual	247,876	96	2,582		
Total	2648,160	99			

Sumber: *Pengolahan Data Primer (2025)*

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 309,869 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan E-Filing secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Jumlah Sum of Squares pada regresi sebesar 2648,160 menggambarkan variasi Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dijelaskan oleh model,

sedangkan nilai Residual sebesar 2648,160 menunjukkan variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan untuk menganalisis pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji T

Tabel 7 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t Hitung	Sig.
(Konstanta)	1,399	1,545	-	0,905	0,368
Literasi Pajak	0,086	0,032	0,129	2,688	0,008
Kesadaran Pajak	0,266	0,090	0,181	2,950	0,004
E-Filing	0,815	0,074	0,691	10,994	0,000

Sumber: *Pengolahan Data Primer (2025)*

Dari Tabel di atas data menunjukkan jika pengujian hipotesa dengan penjelasan berikut :

Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,086 , nilai t sebesar 2,688, dan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,266 dengan nilai t sebesar 2,950 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Sementara itu, variabel E-Filing (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,815, nilai t sebesar 10,994, dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mudah dan efisien penggunaan E-Filing, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dari ketiga variabel independen yang diuji, Literasi Pajak dan E-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kesadaran Pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 R Tabel

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,952	0,906	0,903	1,60687

Sumber: *Pengolahan Data Primer (2025)*

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R²) yang ditunjukkan pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R² sebesar 0,903 atau 90,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Literasi Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), dan E-Filing (X3) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sebesar 90,3%. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik, karena hampir seluruh variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sementara itu, sisanya sebesar 9,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,903 atau 90,3% mengonfirmasi bahwa model regresi ini tetap memiliki tingkat keakuratan yang tinggi meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan. Nilai standar error sebesar 1,60687 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif kecil, sehingga model ini dapat dianggap cukup akurat dalam menggambarkan pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi yang positif serta nilai signifikansi di bawah ambang 0,05. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi pajak seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Literasi pajak mencerminkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai sistem, aturan, dan prosedur perpajakan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang tarif, jenis pajak, dan kewajiban pelaporan.

Temuan ini memperkuat teori perilaku yang menyatakan bahwa seseorang cenderung bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya. Jika wajib pajak memiliki literasi pajak yang baik, mereka akan lebih menyadari hak dan kewajibannya, serta memahami risiko yang timbul apabila tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengetahuan ini pada akhirnya akan mendorong perilaku patuh, baik dalam pelaporan, pembayaran, maupun administrasi perpajakan lainnya.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sela Anisya Saharani dan Rida Perwita Sari (2021) yang menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, peningkatan literasi pajak melalui edukasi, pelatihan, dan penyuluhan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian terhadap kesadaran pajak menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 biasanya menunjukkan pengaruh, dalam hasil ini nilai signifikansi justru melebihi batas ambang (Sig. = 0,236), sehingga pengaruhnya dinyatakan tidak signifikan secara statistik.

Kesadaran pajak sebagai aspek kognitif dan afektif belum tentu diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Dalam konteks perpajakan, kesadaran saja belum cukup mendorong kepatuhan apabila tidak disertai dengan dorongan internal yang kuat (seperti motivasi pribadi) atau faktor eksternal (seperti insentif, kemudahan sistem, atau pengawasan). Kemungkinan lain adalah bahwa faktor-faktor seperti persepsi terhadap keadilan sistem pajak, pelayanan fiskus, atau pengalaman administratif yang rumit lebih berperan dalam memengaruhi kepatuhan.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021), yang menemukan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh karakteristik responden, wilayah penelitian, atau adanya variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (misalnya, tingkat kepercayaan pada pemerintah atau pengalaman masa lalu dalam membayar pajak).

Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Hipotesis 3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif serta nilai signifikansi yang jauh di bawah 0,05, mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan sistem pelaporan elektronik merupakan faktor penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam sistem perpajakan. E-Filing sebagai salah satu inovasi digital mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sistem ini mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta memberikan rasa aman, akurat, dan efisien.

Hasil ini mendukung temuan dari Kristiana Yolanda Wula Djo (2022) yang juga menunjukkan bahwa penggunaan E-Filing berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi dalam administrasi perpajakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan, terutama di kalangan UMKM yang sering memiliki keterbatasan dalam waktu dan akses terhadap layanan konvensional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak dan penggunaan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta, sementara kesadaran pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran pengetahuan perpajakan dan kemudahan sistem digital dalam mendorong kepatuhan sukarela, sehingga upaya edukasi dan penguatan infrastruktur digital perlu terus ditingkatkan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel yang relatif kecil dan keterfokusan pada satu wilayah, sehingga generalisasi hasil ke skala nasional perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, variabel lain seperti kepercayaan pada pemerintah, insentif fiskal, dan kualitas pelayanan pajak belum dikaji dalam model ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah responden, serta mengintegrasikan variabel-variabel sosial dan institusional yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM secara lebih komprehensif.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anam, C., Ilyas, M., & Siregar, H. (2018). Kesadaran wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(2), 111–119.
- Ayu, I. G. A. (2005). E-Filing sebagai bentuk modernisasi sistem perpajakan. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 3(1), 22–29.
- Chandra, A., & Sandra, R. (2020). Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Indonesia*, 8(1), 55–64.
- Des Ryantini, I., Widhiyani, N., & Suardika, I. (2022). Literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 12(1), 71–79.
- Devos, K. (2013). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer Science & Business Media.
- Effendi, R., & Hidayatulloh, M. (2020). Perbedaan pemahaman sistem perpajakan antara masyarakat dan pemerintah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 11(2), 45–54.
- Erawati, N. M., & Pelu, M. F. (2021). Persepsi negatif terhadap pemerintah dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(3), 134–141.
- Feldmann, H. (2014). Pajak sebagai kontribusi wajib: Perspektif ekonomi dan sosial. Dalam Resmi, S. (Ed.), *Perpajakan: Teori dan Praktik* (hlm. 2). Salemba Empat.
- Garnetia, I. M. D., & Rasmini, N. K. (2020). E-filing dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(1), 78–86.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). E-Filing dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–14.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 1–18.
- Harjanto, K. (2018). E-filing dan efisiensi pelaporan pajak. *Jurnal Pajak Modernisasi*, 7(2), 56–67.
- Imaniati, N. (2016). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1), 47–59.
- Juliantari, D. P., Wulandari, S., & Prasetyo, A. (2021). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 80–89.
- Kamil, N. (2015). Sanksi perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan. *Jurnal Ilmu Perpajakan*, 3(2), 27–34.
- Kowel, M. (2019). Reformasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 10(1), 12–21.
- Kristiana, Y. W. D. (2022). Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 7(2), 110–119.
- Kusumadewi, R., & Dyarini, A. (2022). Kendala penggunaan e-filing di Yogyakarta. *Jurnal Teknologi dan Administrasi Perpajakan*, 4(1), 45–53.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Mardhatilla, A. N., Maulida, I. A., & Sari, N. R. (2023). Literasi pajak dan dampaknya pada kepatuhan UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 101-110.
- Ma'rifah, N., & Sari, D. K. (2023). Rendahnya literasi pajak dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Pajak*, 4(1), 33-41.
- Mahendra, A., & Sukartha, I. M. (2014). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 73-89.
- Mansur, I., Wahyuni, A., & Ramdani, A. (2022). Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah. *Jurnal Pajak dan Ekonomi Daerah*, 9(2), 77-85.
- Masrohah, L., & Segarawasesa, A. (2024). Hambatan digitalisasi perpajakan di UMKM. *Jurnal Teknologi Administrasi Pajak*, 5(1), 88-96.
- Muliari, N. K., & Setiawan, I. M. D. (2011). Kesadaran pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 11-18.
- Nugroho, R. A., & Kurnia, M. (2020). Hubungan literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21-30.
- Nurhidayah, N. (2015). E-filing dalam sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Administrasi Pajak*, 5(2), 60-68.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 8(2), 134-145.
- Nurmantu, S. (2019). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, H., & Tahar, A. (2022). Pemanfaatan teknologi e-filing dalam meningkatkan kepatuhan. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 4(2), 66-76.
- Rahayu, N. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pajak. *Jurnal Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(1), 89-97.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Saharan, S. A., & Sari, R. P. (2021). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 55-64.
- Siregar, E., Arief, M., & Kartika, Y. (2020). Pengetahuan perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 3(2), 43-51.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Kesadaran pajak dan kebijakan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Akuntansi Publik*, 4(2), 90-98.
- Susanti, I., & Maharani, Y. (2020). Literasi pajak dan kepatuhan perpajakan. *Jurnal Pajak Nasional*, 6(1), 35-45.
- Susilawati, I., & Budiarta, K. (2013). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(3), 348-357.
- Tahar, A., Rachmawati, D., & Permana, T. (2020). Efektivitas e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 10(2), 102-111.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni, D. (2018). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 45-53.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 75-85.
- Yulia, R., Sari, A. R., & Prabowo, Y. (2020). Kesadaran pajak dan kontribusi terhadap kepatuhan. *Jurnal Pajak dan Ekonomi Publik*, 6(1), 28-36.